



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

-----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa pembuktiannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 4/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 3 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1426 H., penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Larompong sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Larompong;

- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua penggugat di Rape Rape, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama 10 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak bernama -----, umur 5 tahun yang dipelihara oleh penggugat;
- 3 Bahwa pada bulan Novermber 2006 tergugat pergi berlayar atas persetujuan penggugat, namun ketika tergugat sedang berlayar, penggugat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku pacar tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi;
- 4 Bahwa sekembalinya dari berlayar, tergugat langsung ke rumah orang tuanya dan tidak menemui penggugat yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak November 2006 sampai sekarang, yang sudah berjalan enam tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hanya kepada anaknya saja;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ----- terhadap penggugat, -----;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 15 Januari 2013 dan 25 Januari 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;



Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2006 tanggal 12 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi-saksi :

1 -----, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah karena penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama enam tahun;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Rape Rape, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama -----, umur lima tahun yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada saat itu usia perkawinan penggugat dan tergugat baru sepuluh bulan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diawali ketika tergugat pergi berlayar, disaat tergugat belayar, penggugat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar tergugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung ketika perempuan tersebut menelpon penggugat;
- Bahwa sekembalinya tergugat dari berlayar, tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak menemui penggugat;
- Bahwa sejak tergugat pergi berlayar pada bulan November 2006 sampai sekarang, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat hanya pernah memberikan nafkah kepada anaknya satu kali melalui ibu kandung penggugat yaitu pada tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun penggugat tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

2 -----, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama -----, umur lima tahun yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diawali ketika tergugat pergi berlayar, disaat tergugat belayar, penggugat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat perempuan tersebut menelpon penggugat;
- Bahwa sekembalinya tergugat dari berlayar, tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak menemui penggugat;
- Bahwa sejak tergugat pergi berlayar pada bulan November 2006 sampai sekarang, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan



sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun penggugat tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk selengkapya dan ringkasnya uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian panggilan terhadap tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama -----, umur lima tahun yang saat ini diasuh oleh penggugat. Bahwa pada bulan November 2006 tergugat pergi berlayar, disaat tergugat berlayar, penggugat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar tergugat, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar, dan ketika tergugat kembali dari berlayar, tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak menemui penggugat, maka sejak bulan November 2006 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat hanya pernah memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2006 tanggal 12 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan



masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian, yaitu ----- dan ----- yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan November 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sejak berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ketika tergugat berlayar pada bulan November 2006, penggugat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar tergugat dan setelah pulang berlayar, tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah datang menemui penggugat, dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2006 di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama -----, umur lima tahun yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ketika tergugat pergi berlayar pada bulan November 2006, penggugat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2006 sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai pasal 149 ayat 1 dan pasal 150 Rbg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (dengan verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ----- terhadap penggugat, -----;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, untuk dicatatkan;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1434 H. oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Abdul Rivai Rinom, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Arsyad

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh.

Panitera pengganti,



ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • Biaya ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Biaya panggilan | Rp 350.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.